



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Pengugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 482/Pdt.G/2011/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1993, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/95/VI/93 tanggal 11 Juni 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1** (lk) umur 16 tahun;
 - b. **ANAK 2** (pr) umur 12 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun



dan harmonis, namun sejak bulan april tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain: Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa posita gugatan pada nomor 1,2 adalah benar ;
- Bahwa posita gugatan poin 3 benar ada perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar sejak April 2009 tetapi yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sebanyak dua kali, pertama bernama Maimunah dan kedua bernama Rodhiah, tetapi itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai isteri yaitu melayani Tergugat;
- Bahwa posita gugatan poin 4 benar telah pisah rumah, tetapi yang pergi Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga ada hubungan dengan laki- laki lain dengan SMS melalui Hand phone;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi sebagai Replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatan semula;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak melayani Tergugat, yang benar sebelumnya Penggugat selalu melayani Tergugat, tetapi sejak tanggal 12 Juni 2011 benar Penggugat tidak melayani Tergugat karena antara



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa tidak benar Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, melainkan hanya mengisi pulsa melalui SMS yang kebetulan penjual pulsa tersebut seorang laki-laki;

Bahwa terhadap Replik Peggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawaban;
- Bahwa benar Peggugat ada SMS dari laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 179 / 95 / VI / 1993 tanggal 11-06-1993 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Peggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Peggugat, dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **ANAK 1** (lk) umur 16 tahun dan **ANAK 2** (pr) umur 12 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang pertama bernama Maimunah, dan yang kedua bernama Rodhiah yang keduanya telah dinikahinya ;
- Bahwa saksi mengetahui itu semua karena saksi sering bertemu Peggugat dan Tergugat jualan;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran



maka sejak Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **ANAK 1** (lk) umur 16 tahun dan **ANAK 2** (pr) umur 12 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2009 tidak rukun dan tidak harmanis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang pertama bernama Maimunah, dan yang kedua bernama Rodhiah yang keduanya telah dinikahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui itu semua dari cerita Penggugat;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkar maka sejak Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi dan Tergugat tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan benar, namun



terhadap keterangan saksi Pertama Tergugat menyatakan keberatan karena saksi tidak melihat ;

Bahwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan yaitu tetap ingin bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya yaitu keberatan untuk bercerai ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan agar penyelesaian perkara ditempuh melalui prosedur mediasi oleh Hj.Atin Dariah,S.Ag.MH. selaku Mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil gugatan Pengugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi prselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak April tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga antar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya



mengakui dan membenarkan dalil -dalil gugatan Penggugat namun hal itu disebabkan karena perbuatan Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat, dan Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak menghendaki perceraian, namun Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat tentang alasan-alasan perceraian, dan sesuai Pasal ... HIR pengakuan adalah merupakan bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti secukupnya yaitu Photokopi Kutipan Akte Nikah yang di beri tanda bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan beresesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil -dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 1993, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1** (lk) umur 16 tahun;



b. **ANAK 2** (pr) umur 12 tahun;

3. Sejak April tahun 2009 dan bahkan menurut pengakuan Tergugat sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sebanyak dua kali ;
4. Sejak Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat ;
5. Meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri , namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh berbagai pihak termasuk oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum



seperti tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua serta Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas serta dibantu oleh A.Hanafi, BA. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

ttd

A. Han
afi
,
BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,



Drs. H.Abdullah Sahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)